

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar 1 sebagai pengadilan tingkat banding tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. Jabatan Qadhi sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778-1808 dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Qadhi pertama.

Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru dari wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali, namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976.¹

¹<https://www.pa-martapura.go.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan Pengadilan Agama Kotabaru, pada saat itu Pengadilan Agama Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Provinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari Pengadilan Agama Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Agama Kotabaru otomatis menjadi bagian dari Pengadilan Agama Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7/89 Pasal 2. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada Pengadilan Agama Martapura.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk Kembali. Pada tanggal 30 Juni Tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Jo Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Pengadilan Agama yang semula dibawah Kementrian Agama dialihkan ke Mahkamah Agung Bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang kemudian terkenal dengan istilah satu atap.

Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B berlokasi di Jalan Perwira Nomor 79 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Martapura berdiri diatas tanah seluas 1.421 M2 dengan bangunan seluas 1.248 M2. Pengadilan Agama Martapura mempunyai motto “INTAN MANIS” yang merupakan akronim dari “Ingin Terus Melayani, Maju, Mandiri dan Agamis”.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Timur, Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Cinta Puri Darussalam.²

²<https://www.pa-martapura.go.id/>

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada enam informan, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan, dalam laporan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S. H. I., M.H.

NIP : 198330032006*****

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga Islam

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B

Alamat : Jl.Aries Raya No. 10, Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan mengenai perkara cerai talak yang diajukan oleh kuasa hukum perempuan sudah sering Informan tangani namun pada saat pengucapan ikrar talaknya tidak diucapkan oleh wakil atau kuasanya yang perempuan tersebut melainkan langsung diucapkan oleh Pemohon sebagai pihak yang berperkara.

Menurut Informan tidak ada larangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan apabila Advokad perempuan mewakili kliennya untuk mengucapkan ikrar talak, yang pertama Informan anjurkan untuk pengucapan ikrar talak langsung diucapkan oleh pemohon, yang kedua jika berhalangan hadir dengan alasan yang kuat maka boleh diwakilkan oleh kuasa hukum baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan surat kuasa istimewa.

Informan menjelaskan bahwa pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya seperti melimpahkannya kepada seorang wakil. Talak itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi unsur dua syarat sebagai muwakal fih.

Pertama, talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua, talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi. Pokok permasalahan dalam ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan adalah dengan melihat kredibilitas wakil itu sendiri.

Kemudian Informan menjelaskan alasannya menyatakan sah yaitu dengan menilai bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh seorang perempuan pada hakikatnya adalah ikrar yang diucapkan oleh suaminya dengan dasar *tawfidh* atau *tamlík*, yaitu seorang suami yang sah talaknya maka pelimpahan kuasanya juga sah, terlepas penerima kuasa tersebut laki-laki atau perempuan, kemudian dalam hal perwakilan untuk pengucapan ikrar talak diharuskan adanya kuasa istimewa dari pemohon, yang mana kuasa hukum yang menerima kuasa tersebut harus beragama Islam dikarenakan talak itu merupakan hak seorang suami yang beragama Islam.

Informan juga menjelaskan dikarenakan tidak terdapat adanya larangan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku, maka kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak hukumnya sah sepanjang tidak ada permasalahan terkait syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum yang sah untuk pemohon atas perkara tersebut. Serta tidak ada perbedaan antara kuasa hukum perempuan dengan kuasa hukum laki-laki dalam hal mewakili kliennya selama proses persidangan seperti yang tertara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokad yang tidak membedakan syarat-syarat untuk menjadi advokad baik laki-laki maupun perempuan.³

³Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Hikmah, S. Ag, M. Sy

NIP : 197611262006*****

Pendidikan Terakhir : S2 Ekosyar

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B

Alamat : Jalan Perwira No. 09 Martapura.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan, menurutnya cerai talak itu sendiri merupakan permohonan seorang suami ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyelesaikan ikrar talak, dan bila permohonannya telah dikabulkan kemudian penetapannya telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami atau isteri menghadiri sidang ikrar tersebut. Terkait dengan kuasa hukum perempuan, tidak ada aturan yang mengatur bahwa kuasa hukum perempuan dilarang untuk mengucapkan ikrar talak, akan tetapi hak talak itu ditangan suami (laki-laki) berdasar pada:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

“Talak itu hak dan miliknya laki-laki sedangkan iddah adalah milik dan hak perempuan”.

Informan menambahkan bahwa pembacaan ikrar talak diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Jika ada kasus cerai talak yang Pemohonnya tidak hadir pada saat pengucapan ikrar talak dan diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan maka pada ikrar talak tersebut Informan anggap tidak absah dalam pengerjaannya karena kesakralan dan ruh ikrar talak tersebut.

Bahkan yang menuntun pembacaan ikrar talak tersebut Informan perkenankan dari hakim laki-laki karena hal ini menurut Informan berkaitan dengan ibadah dan harus mengambil yang lebih sharih, serta Informan menyamakan hal ini seperti halnya ketidakbolehan perempuan menjadi wali nikah dan yang mengucapkan ijab qobul tidak ada istilahnya dari perempuan maka begitupun untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Informan juga menambahkan bahwa hakim memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kekuasaan kehakiman tersebut sebagai hakim dalam memutuskan berhak berijtihad apabila fakta hukum yang terjadi berseberangan dengan kemanusiaan.

Informan menegaskan bahwa mengucapkan bukan dalam artian hanya membacakan, melainkan memberikan prinsipal penuh kepada kuasa hukum perempuan yang mana ini besar akibat hukumnya mengingat kebersihan dan kesucian kalimat ikrar talak tersebut. Dan hak untuk mentalak adalah kuasa penuh dari pihak suami atau laki-laki jadi apabila ingin mewakilkan dalam pengucapan ikrar maka ketika ikrar harus disubstitusikan laki-laki.

Kemudian Informan menjelaskan kedudukan kuasa hukum perempuan dan kuasa hukum laki-laki sama dalam semua tahapan persidangan dalam mewakili atau mendampingi kliennya, yang mana kuasa hukum perempuan dapat mewakili kliennya dalam semua proses penyelesaian perkara ini kecuali saat pengucapan ikrar talak. Dalam pengucapannya ikrar talak ini dianjurkan langsung oleh prinsipal atau minimal dari kuasa hukum laki-laki.⁴

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H

NIP : 197208161995*****

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga Islam

Jabatan : Hakim Madya Utama,

⁴Hikmah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

Alamat : Martapura

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan, tidak absah apabila kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak karena hak talak berada pada suami (laki-laki) atau in person, yang beliau tafsirkan bersandar dengan sabda Rasulullah Saw. Dalam Kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

“Talak itu hak dan miliknya laki-laki sedangkan iddah adalah milik dan hak perempuan”.

Informan menyatakan bahwa secara khusus suami atau pihak pemohonlah yang mempunyai hak untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun secara yuridis boleh diwakilkan kecuali pada pengikraran talak, ikrar talak berarti mengucapkan lafadz talak dan tidaklah absah jika diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan.⁵

Kemudian Informan mengatakan karena pada akad nikah sebuah kalimat ikrar yang menyambung sebuah ikatan perkawinan dilafadzkan oleh seorang suami, maka Ketika melepas dan memutus tali

⁵Luthfiyana, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

perkawinan dengan ikrar talak, maka haruslah seorang laki-laki itu pula yang melafalkannya.

Kemudian Informan menambahkan bahwa didalam Pasal 117 KHI talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi talak yang diakui secara hukum positif adalah talak yang diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama, diluar itu tidaklah sah. Yang mana jika ikrar talak tersebut dari kuasa hukum perempuan maka sama halnya dengan tidak mengucapkan ikrar talak, dan jika tidak ada kejelasan dalam tempo 6 bulan sejak terhitungnya putusan pengadilan Agama maka hak suami untuk mengikrarkan talak telah gugur dan ikatan perkawinannya tetaplah utuh.⁶

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag

NIP : 196312231988*****

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Hakim Madya Muda

Alamat : Komplek Citra Griya Indah II Blok C No. 2 Sungai Paring
Martapura.

⁶Luthfiyana, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan, sah dan diperbolehkan ikrar talak dari kuasa hukum perempuan, meskipun hak talak ada pada seorang suami akan tetapi pihak suami melimpahkan kepada kuasa hukumnya dan ini tentang pendelegasian tugas antara seorang klien dan kuasa hukumnya yang beralih kepada integritas profesi seorang kuasa hukum. Jadi tidak ada masalah jika kuasa hukum perempuan yang melakukan ikrar talak.

Informan menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus hanya kebiasaan-kebiasaan majelis hakim saja yang memutuskan boleh atau tidaknya kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak. Selama persyaratan menjadi kuasa hukum terpenuhi dia bisa bertindak sebagai prinsipal penuh.

Informan mengatakan bahwa surat kuasa dibagi menjadi dua yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa. Dalam perkara cerai talak, surat kuasa khusus digunakan saat mengajukan permohonan hingga putusan persidangan, setelah itu saat eksekusi pengucapan ikrar talak jika pemohon tidak bisa hadir maka harus membuat surat kuasa istimewa dengan syarat pemohon harus hadir terlebih dahulu menghadap panitera dan mengemukakan alasan-alasan tidak bisa hadir dalam pengucapan ikrar talak yang akan

diperiksa langsung surat kuasa istimewanya.

Informan mengatakan dasar hukumnya berdasarkan Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa “*apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa*”.

Yang mana surat kuasa istimewa tersebut boleh dilimpahkan kepada perempuan maupun laki-laki dan tidak dilihat statusnya namun lebih kepada profesionalitasnya saja, serta tidak ada aturan spesifik yang mengaturnya, maka sesuai kaidah ushuliyah:

الاصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحْتِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil (aturan) yang mengharamkan (melarangnya)*”.

Kemudian Informan mengatakan dasar hukum kedua yaitu kaidah diatas, selagi tidak ada aturan yang melarang perempuan untuk mewakili ikrar talak dipersidangan, maka hukumnya sah.⁷

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Mursidah, S.Ag

⁷Nurul Fakhriah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

NIP : 197307271999*****

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Hakim Madya Muda

Alamat : Jalan Perwira Martapura.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan, menurutnya kuasa hukum laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat bertindak hukum sebagaimana kuasa yang diberikan, termasuk kuasa untuk pengucapan ikrar talak. Dasar hukumnya yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1798 “*Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang belum dewasa*”. Yang kedua, kaidah ushuliyah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil (aturan) yang mengharamkan (melarangnya)*”.⁸

Informan menambahkan jika memang suami tidak bisa hadir, dan dikuasakan kepada advokat perempuan dengan syarat kuasa istimewa dan hal ini sama dengan eksekusi. Karena memang yang

⁸Mursidah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023..

menjatuhkan talak bukan si kuasa, kuasa hanya membacakan pernyataan dari suami yaitu “Bahwa pada hari ini saya sebagai kuasa dari pemohon bernama menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang bernama ...”. Jika berhalangan hadir dengan alasan yang jelas maka jika hendak dikuasakan kepada advokat harus membuat kuasa istimewa baik kepada advokat laki-laki maupun perempuan.

Menurut Informan pada dasarnya yang menjatuhkan talak bukan advokat perempuan tersebut, advokat hanya mewakili membacakan ikrar suami sehingga tidak menggeser kedudukan suami sebagai orang yang menjatuhkan talak. Kemudian Informan mengaitkan permasalahan tentang advokat perempuan ini dengan persoalan hakim perempuan. Jika seorang perempuan diperbolehkan menjadi seorang hakim anggota maupun sebagai ketua majelis yang memberi izin perihal ikrar cerai talak dan yang menetapkan ikrar cerai talak sendiri, maka seharusnya seorang perempuan juga diperbolehkan untuk menjadi wakil pengucapan ikrar talak. Karena logikanya, jika seorang advokat perempuan dilarang menjadi wakil ikrar cerai talak, seharusnya seorang hakim perempuan yang memberi izin dan menetapkan ikrar cerai talak juga dilarang. Status hakim yang mengizinkan dan memutuskan lebih tinggi dibanding orang yang diputuskan yaitu seperti seorang advokat perempuan yang hanya mewakili ikrar cerai talak.

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

NIP : 196710241994*****

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Hakim

Alamat : Cemapaka IV Banjarbaru.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Informan mengenai pandangan tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan menurut Informan meskipun hak talak ada ditangan suami atau pihak pemohon namun apabila berbicara integritas tugas seorang kuasa hukum mengenai hal tersebut sah dan diperbolehkan karena mengacu pada profesionalitas profesi seorang kuasa hukum yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Informan menambahkan mengenai kebolehan seorang advokat perempuan menjadi wakil pengucapan ikrar cerai talak kliennya juga terlihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa “*apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa*”, dan dalam pasal tersebut tidak disebutkan apakah yang menjadi wakil harus laki-laki

atau perempuan, artinya tidak ada aturan yang melarang perihal hal tersebut.

Bagi Informan selagi dalam undang-undang advokat maupun undang-undang peradilan agama tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kebolehan atau melarang ikrar talak apabila diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan, jadi hal itu dikembalikan lagi kepada pemahaman masing-masing hakim dan kebiasaan yang berlaku dalam praktiknya di pengadilan Agama.

Informan memutuskan boleh kuasa hukum perempuan mengambil peran sebagai pengikrar talak karena sifatnya perwakilan, diucapkan oleh kuasa hukum perempuan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang dan hanya diatur dari kebiasaan dari musyawarah majelis hakim menentukan apakah diperbolehkan dan memenuhi persyaratan.

Menurut Informan dizaman sekarang tidak ada lagi yang namanya membedakan antara laki-laki dan perempuan lebih keprofesionalan seorang pekerja. Dimanapun dia bekerja harus profesional. Selama tidak ada norma Agama dan Negara yang melarangnya, kecuali ada beberapa keadaan tertentu yang tidak membolehkan perempuan melakukan sesuatu contohnya menjadi wali

dalam pernikahan, saksi pernikahan, dan sebagainya.⁹

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Persepsi	Alasan
1.	Muhammad Radhia Wardana, S. H. I., M.H.	Absah	- Menilai bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh seorang perempuan pada hakikatnya adalah ikrar yang diucapkan oleh suaminya dengan dasar <i>tawfidh</i> atau <i>tamlik</i> , yaitu seorang suami yang sah talaknya maka pelimpahan kuasanya juga sah baik itu dari kuasa hukum laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada larangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan apabila Advokad perempuan mewakili kliennya untuk mengucapkan ikrar talak selagi rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukumnya boleh.
2.	Hikmah, S. Ag, M. Sy.	Tidak absah	Penafsiran yang berdasar pada : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

⁹Amalia Murdiah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 November 2023.

			<p><i>“Talak itu hak dan miliknya laki-laki sedangkan iddah adalah milik dan hak perempuan”.</i></p> <p>- Yang mana dalam pengerjaannya karena kesakralan dari ruh ikrar talak tersebut harus dari suami, ini dinilai talak yang sharih karena cerai talak kehendak dari suami, bahkan yang menuntun pembacaan ikrar talak tersebut dari hakim laki-laki.</p>
3.	Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H	Tidak absah	<p>Penafsiran yang berdasar pada:</p> <p style="text-align: center;">الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ</p> <p><i>“Talak itu hak dan miliknya laki-laki sedangkan iddah adalah milik dan hak perempuan”.</i></p> <p>- Karena pada akad nikah sebuah kalimat ikrar yang menyambung sebuah ikatan perkawinan dilafadzkan oleh seorang suami, maka ketika melepas dan memutus tali perkawinan dengan ikrar talak, maka haruslah seorang laki-laki itu pula yang melafalkannya.</p>

4.	Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag	Absah	<p>- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa “<i>apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa</i>”.</p> <p>- Surat kuasa istimewa tersebut boleh dilimpahkan kepada perempuan maupun laki-laki tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus hanya kebiasaan-kebiasaan majelis hakim saja yang memutuskan boleh atau tidaknya kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak. Selama persyaratan menjadi kuasa hukum terpenuhi dia bisa bertindak sebagai prinsipal penuh, sesuai dengan kaidah ushuliyah:</p> <p style="text-align: center;">الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ</p> <p>“<i>Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil</i></p>
----	---------------------------	-------	---

			(aturan) yang mengharamkan (melarangnya)”.
5.	Hj. Mursidah, S.Ag	Absah	- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1798 “Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang belum dewasa”. - Kaidah ushuliyah: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبْتِاحُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ “Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil (aturan) yang mengharamkan (melarangnya)”.
6.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.	Absah	- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa “apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa”. Yang mana

			tidak ada aturan yang melarang apabila advokad perempuan mewakili kliennya untuk mengucapkan ikrar talak dan sifatnya hanya perwakilan yang dilimpahkan dengan surat kuasa.
--	--	--	---

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penyajian data sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan ini dari informan I, IV, V, dan VI menyatakan sah apabila ikrar talak diucapkan oleh kuasa hukum perempuan karena sifatnya hanya perwakilan dan tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak. Kuasa hukum perempuan bertindak penuh sebagai prinsipal bukan sebagai dirinya sendiri. Meskipun hak talak ada ditangan suami atau pihak pemohon namun apabila berbicara integritas tugas seorang kuasa hukum hal tersebut sah dan diperbolehkan karena mengacu pada profesionalitas profesi seorang kuasa hukum yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Informan I menilai bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh seorang perempuan pada hakikatnya adalah ikrar yang diucapkan oleh suaminya dengan dasar *tawfidh* atau *tamlík*, yaitu seorang suami yang sah talaknya maka

pelimpahan kuasanya juga sah, terlepas penerima kuasa tersebut laki-laki atau perempuan, Serta berlandaskan kepada kebiasaan-kebiasaan dari pemahaman hakim-hakim yang menentukan boleh atau tidaknya kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak dengan ketentuan persyaratan yang sudah terpenuhi dan tidak diatur dalam undang-undang secara khusus.

Informan IV dan VI mengatakan dalam Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa “*apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa*”. Yang mana surat kuasa istimewa tersebut boleh dilimpahkan kepada perempuan maupun laki-laki tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus hanya kebiasaan-kebiasaan majelis hakim saja yang memutuskan boleh atau tidaknya kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak. Selama persyaratan menjadi kuasa hukum terpenuhi dia bisa bertindak sebagai prinsipal penuh, yang mana merujuk pada kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil (aturan) yang mengharamkan (melarangnya)*”.

Informan V menambahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1798 “*Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa*

dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang belum dewasa”.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terutama tentang surat kuasa. Tidak bisa hanya dengan surat kuasa khusus tetapi harus dengan surat istimewa. Surat kuasa istimewa Sebelum itu majelis hakim menyarankan terlebih, kalau bisa harus prinsipalnya sendiri yang mengikrarkan. Tidak menjadi masalah dalam hal pengikraran talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan, selama alasan-alasannya jelas, persyaratannya terpenuhi dan juga pengikraran talak itu hanya untuk legalitas perceraian.

Kemudian informan II dan III menyatakan bahwa tidak absah jika dalam perkara cerai talak yang menjadi wakil adalah seorang advokat perempuan, maka pada saat pengucapan ikrar cerai talak oleh prinsipalnya langsung. Kewenangan seorang advokat perempuan untuk mewakili hanya pada saat proses persidangan, jawab menjawab, pembuktian, dan sebagainya hingga diputus, kemudian hakim memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Namun, setelah itu pengucapan ikrar cerai talak tetap harus oleh suami, bukan oleh advokat perempuan karena menurutnya ikrar merupakan sesuatu yang sakral.

Selama mereka menjadi hakim belum pernah ada advokat perempuan yang mewakili ikrar cerai talak kliennya, dan beliau juga tidak memberikan kesempatan kepada advokat perempuan untuk mewakilkan ikrar cerai talak.

Seandainya suami sebagai pemohon tersebut tidak datang untuk mengikrarkan talak dan dalam kurun waktu enam bulan setelah berkekuatan hukum tetap maka dalam perkara tersebut statusnya masih suami istri, artinya suami tidak mengucapkan talak atau non eksekutable.

Meskipun tidak terdapat larangan tentang kuasa perempuan mengucapkan ikrar talak, namun ada keputusan hakim tersendiri untuk hal khusus seperti pengucapan ikrar talak yang sakral bagi pihak laki-laki. Yang pertama, menurut Informan ikrar talak merupakan satu sumpah yang dilafalkan suami dihadapan persidangan untuk melepaskan tali perkawinan, sekalipun diwakilkan, namun perwakilan ikrar talak ini tidak dapat diwakilkan serta merta, ini didasari oleh pemahaman mereka mengenai ikrar talak yang semestinya dilafalkan oleh seorang suami, dalam hal ini dispekulasikan sebagai laki-laki. Yang kedua, menurut Informan adanya logika bahwa ketika berakad nikah seorang laki-laki yang melafalkan, maka ketika berikrar talak untuk memutuskan tali perkawinan haruslah seorang laki-laki pula.

Setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Martapura yang memiliki pendapat berbeda mengenai persoalan seorang advokat perempuan yang mewakili ikrar cerai talak kliennya, penulis akan mencoba melihat terlebih dahulu kedudukan perempuan seperti yang dijelaskan Moh. Bahruddin dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam” bahwa perempuan memiliki harkat martabat dan

derajat yang tinggi yang setara dengan laki-laki termasuk dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتَّقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersukusuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Hujurat/49: 13).¹⁰

Dapat dilihat dalam ayat tersebut, bahwa Islam tidak merendahkan derajat antara manusia satu dengan yang lainnya baik laki-laki maupun perempuan. Serta dikuatkan oleh teori feminis yang menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala bidang, karena hak laki-laki juga merupakan hak perempuan. Dalam praktiknya, permasalahan mengenai seorang advokat perempuan yang menjadi wakil ikrar cerai talak kliennya

¹⁰Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Hujurat Ayat 13.

masih terdapat perbedaan antara pendapat hakim satu dengan yang lainnya, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya.

Dalam hal ini penulis lebih setuju kepada pendapat yang membolehkan, karena ditinjau dari syarat wakalah disebutkan jika syarat dari seorang wakil ialah baligh, berakal, cakap terhadap hukum, dan tidak gila. Dari syarat tersebut dapat dilihat bahwa tidak disebutkan syarat dari seorang wakil tersebut harus laki-laki atau perempuan.

Kemudian di dukung juga oleh aturan hukum positif pada pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa: *“yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*. Mengenai syarat untuk menjadi seorang advokat bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 bahwa semuanya memiliki kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada diskriminasi hak antara keduanya untuk menjadi seorang advokat.

Menurut penulis jika rukun dan syarat telah terpenuhi maka sah-sah saja seseorang menjadi wakil atau kuasa hukum. Kebolehan seorang advokat perempuan menjadi wakil pengucapan ikrar cerai talak kliennya juga terlihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

yang menyebutkan bahwa apabila dalam sidang pengucapan ikrar cerai talak pemohon atau suami tidak bisa hadir, maka boleh diwakilkan dengan syarat kuasa istimewa, dan dalam pasal tersebut tidak disebutkan apakah yang menjadi wakil harus laki-laki atau perempuan, artinya tidak ada aturan yang melarang perihal hal tersebut.

Kemudian seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1798 menyebutkan: *“Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang belum dewasa, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang diperbuat oleh orang-orang belum dewasa dan terhadap orang-orang perempuan yang bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan si suami iapun tidak mempunyai tuntutan hukum.”*. Maka dalam hal ini kuasa hukum perempuan sah menjadi prinsipal untuk mewakili suami dalam pengucapan ikrar dihadapan persidangan.

Kemudian diperkuat oleh nash Al-Qur'an yang mana di dalamnya tidak terdapat aturan yang melarang wanita memegang tugas apapun di dalam negara ataupun masyarakat. Seperti yang dijelaskan M. Quraishy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah Volume 7 yang menunjukkan prinsip berdasarkan keadilan, dimana tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdianya. Prinsip dalam ayat tersebut adalah barang siapa yang

mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya baik laki-laki atau perempuan dan dia dalam keadaan mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shaleh, maka oleh Allah akan diberikan kepadanya suatu kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah dikerjakan.¹¹

Oleh sebab itu menurut penulis boleh atau sah saja seorang advokat perempuan mewakili ikrar cerai talak kliennya selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan selama tidak ada aturan yang melarangnya. Sebagaimana kaum lelaki, wanita boleh memegang jabatan hakim yang bertugas menegakkan hukum. Selain itu, pada hakikatnya posisi dan tugas sebagai hakim bersifat sosial, artinya segala menyangkut tugasnya berpulang pada norma situasi sosial. Kalau wanita boleh menjadi hakim, jabatan lain pun mereka diperkenankan memegangnya asal memang mampu seperti yang diungkapkan.

Kemudian dilihat dari segi hal-hal yang diperbolehkannya talak dalam wakalah selama itu bukan sesuatu ibadah yang bersifat badaniyah seperti sholat, puasa, suci dari hadas dan sebagainya maka hal tersebut boleh diwakilkan. Kebolehan mewakili talak juga di ungkapkan oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi bahwa: “Diperbolehkan mewakili pada akad nikah seperti diriwayatkan Nabi SAW mewakili nikahnya Amr Bin Umayyah Ad-dhomiri

¹¹M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 341.

pada nikahnya Ummu Habibah, dan diperbolehkan juga mewakilkan pada talak, khulu karena sesungguhnya hal tersebut membutuhkan perwakilan seperti halnya perwakilan dalam jual beli dan nikah. Dan tidak diperbolehkannya pada ila, dzihar, dan li'an, karena hal tersebut adalah sumpah maka tidak diperkenankan untuk diwakilkan”.

Hal ini juga berdasarkan akad wakalah yang termasuk jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw.¹²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/5 :2).¹³

Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa talak boleh diwakilkan, serta dalam ungkapan tersebut juga tidak disebutkan harus diwakilkan kepada laki-

¹³<https://tafsirweb.com/871-surat-al-maidah-ayat-2.html>

laki atau perempuan. Pendapat para ulama yang membolehkan juga tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Karena dalam hukum positif juga tidak diatur tentang larangan seorang advokat perempuan yang menjadi kuasa dalam perkara cerai talak. Hal ini selaras dengan kaidah ushuliyah yang mendukung hal tersebut bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Segala sesuatu itu menurut hukum diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil (aturan) yang mengharamkan (melarangnya)”.

Seorang kuasa hukum bertindak secara formil dan pemberi kuasa bertindak secara materil, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh advoket atau kuasa hukum tetap merupakan tindakan dari pemberi kuasa. Maka dari itu seorang advokat perempuan mengucapkan ikrar cerai talak kliennya tersebut pada dasarnya talak yang dijatuhkan oleh seorang advokat tersebut merupakan talak seorang suami, karena dalam hal ini advokat hanya mewakili untuk mengucapkan ikrar cerai talak tersebut tidak menggeser posisi suami.¹⁴

Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak dilihat status apakah seorang perempuan atau laki-laki, namun lebih ke jabatan profesionalnya. Hal ini selaras dengan Kode Etik Advokat Pasal 18 Ayat 1 yang menegaskan bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya

¹⁴Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Dengan kata lain, semua warga negara sama dan sejajar di mata hukum serta berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis tegaskan bahwa kebolehan seorang advokat perempuan menjadi wakil dalam ikrar cerai talak ini berdasarkan pada pengucapan ikrar cerai talaknya. Bahwa pengucapan talak dapat melalui tulisan seperti surat. Seperti dikatakan dalam kaidah ushuliyah:

الكِتَابُ كَالْخُطَابِ

“Tulisan statusnya sama dengan ucapan”.

Sehingga ikrar talak yang diwakilkan oleh suami kepada seorang advokat perempuan tetap sah hukumnya, karena seorang advokat tersebut hanya menjadi wakil membacakan limpahan ucapan talak dari pihak pemohon atau suami tersebut.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal pemberian kuasa dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 1792: “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk (bertindak) atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
- 2) Pasal 1797: “si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya”.
- 3) Pasal 1799: “si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya”.

Dapat disimpulkan dari ketiga pasal tersebut, disebutkan bahwa seorang kuasa berhak bertindak sesuai apa yang telah ditulis oleh pemberi kuasa (prinsipal) dalam surat kuasa dan tidak terdapat pengecualian atas suatu permasalahan tertentu. Bisa diartikan bahwa seorang kuasa hukum perempuan, tidak memiliki pengecualian untuk berikrar talak mewakili kliennya apabila telah memperoleh surat kuasa istimewa yang berisikan penyerahan kuasa untuk berikrar talak dari seorang prinsipal.

Maka peneliti berpendapat bahwa, sah atau boleh seorang kuasa hukum perempuan berikrar talak mewakili prinsipal yang menunjuknya dengan surat kuasa istimewa yang berisikan pendelegasian dirinya untuk menjadi wakil dalam berikrar talak. Karena secara jelas seorang kuasa hukum perempuan hanyalah mewakili prinsipal sebatas pemenuhan secara formil. Sedangkan secara materil yang menjadi peggugat di dalam

perceraian dan juga menjatuhkan talak tetaplah seorang prinsipal laki-laki, namun digantikan kehadirannya dengan mendelegasikan seorang advokat atau kuasa hukum.